



**PUTUSAN**

**No. 1566 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNAWAN BASRI** ;  
tempat lahir : Surabaya ;  
umur / tanggal lahir : 49 tahun / 10 Juli 1957 ;  
jenis kelamin : Laki - laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Manukan Wasono 23 B/ 1 RT/RW  
009/008 Tandes Surabaya ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik Tanggal 9 Desember 2006 No. SPP/ 739/XII/ 2006 Reskrim sejak Tanggal 9 Desember 2006 s/d tanggal 28 Desember 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 20 Desember 2006 No. 4078/ 0.5.10.3/Epp.1/12/2006 sejak Tanggal 29 Desember 2006 s/d tanggal 6 Februari 2007;
3. Jaksa Penuntut Umum Tanggal 16 Januari 2007 No. Print 88/ o.5.10.3/ Ep.1/ 01/2007 sejak Tanggal 16 Januari 2007 s/d Tanggal 4 Februari 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanggal 25 Januari 2007 No. 212/Pid.B/2007/PN.SBY sejak Tanggal 25 Januari 2007 s/d tanggal 23 Februari 2007;
5. Pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah Tanggal 19 Februari 2007 berdasarkan penetapan Majelis Hakim sejak Tanggal 19 Februari 2007 s/d tanggal 23 Februari 2007;
6. Perpanjangan Tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Februari 2007 s/d tanggal 23 April 2007;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

**Primair,**

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GUNAWAN BASRI pada hari Jum'at Tanggal 3 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Jemursari II/2 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan harta kejahatannya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

1. Bahwa Terdakwa GUNAWAN BASRI selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Kota Surabaya yang bertugas membela dan melindungi anggota serta untuk memperjuangkan upah pekerja;
2. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa GUNAWAN BASRI selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Kota Surabaya telah mengambil / menerima dana penunjang operasional SP/SB tahun 2006 dalam sosialisasi UMK Tahun 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan dana tersebut di potong PPH sebesar 15 % sehingga Terdakwa menerima dana tersebut sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa dana tersebut bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Disnaker untuk biaya operasional seluruh komponen di dalam SP/SB tahun 2006 sesuai dengan SK Wali Kota Nomor : 188.45/80/402.1.02/2003 tentang Dewan Ketenaga kerjaan Daerah Kota Surabaya yang salah satunya dari unsur komisi Pengupahan SP/SB Tahun 2006;
4. Namun dana operasional SP/SB Tahun 2006 tersebut tidak digunakan biaya operasional dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut yang seharusnya diserahkan kepada Anggota komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006;
5. Bahwa Terdakwa tanpa ijin telah menggunakan dana tersebut yang seharusnya diserahkan kepada anggota Komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006 sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006 dirugikan sebesar Rp. 29.750.000,- kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

## **Subsidiar,**

Bahwa Terdakwa GUNAWAN BASRI pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Jemursari II/2 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

1. Bahwa Terdakwa GUNAWAN BASRI selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Kota Surabaya yang bertugas membela dan melindungi anggota serta untuk memperjuangkan upah pekerja;
2. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa GUNAWAN BASRI selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Kota Surabaya telah mengambil / menerima dana penunjang operasional SP/SB tahun 2006 dalam sosialisasi UMK Tahun 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan dana tersebut di potong PPH sebesar 15 % sehingga Terdakwa menerima dana tersebut sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa dana tersebut bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Disnaker untuk biaya operasional seluruh komponen di dalam SP/SB tahun 2006 sesuai dengan SK Wali Kota Nomor : 188.45/80/402.1.02/2003 tentang Dewan Ketenaga kerjaan Daerah Kota Surabaya yang salah satunya dari unsur komisi Pengupahan SP/SB Tahun 2006;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Namun dana operasional SP/SB Tahun 2006 tersebut tidak digunakan biaya operasional dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut yang seharusnya diserahkan kepada Anggota komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006;
5. Bahwa Terdakwa tanpa ijin telah menggunakan dana tersebut yang seharusnya diserahkan kepada anggota Komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006 sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut anggota komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006 dirugikan sebesar Rp. 29.750.000,- kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**ATAU ;**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa GUNAWAN BASRI pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Jemursari II/2 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

1. Bahwa Terdakwa GUNAWAN BASRI selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Kota Surabaya yang bertugas membela dan melindungi anggota serta untuk memperjuangkan upah pekerja;
2. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa GUNAWAN BASRI selaku Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Kota Surabaya telah mengambil / menerima dana penunjang operasional SP/SB tahun 2006 dalam sosialisasi UMK Tahun 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan dana

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di potong PPH sebesar 15 % sehingga Terdakwa menerima dana tersebut sebesar Rp. 29.750.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa dana tersebut bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Disnaker untuk biaya operasional seluruh komponen di dalam SP/SB tahun 2006 sesuai dengan SK Wali Kota Nomor : 188.45/80/402.1.02/2003 tentang Dewan Ketenaga kerjaan Daerah Kota Surabaya yang salah satunya dari unsur komisi Pengupahan SP/SB Tahun 2006;
4. Namun dana operasional SP/SB Tahun 2006 tersebut tidak digunakan biaya operasional dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana tersebut yang seharusnya diserahkan kepada Anggota komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006;
5. Bahwa Terdakwa tanpa disertai tanda bukti pengeluaran telah menggunakan dana tersebut yang harus diserahkan kepada anggota komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006 dirugikan, dengan dalih dana tersebut sebagai pengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut komisi Pengupahan SP/SB tahun 2005/2006 dirugikan sebesar Rp. 29.750.000,- kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera masuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tertanggal 3 Maret 2006 jumlah uang Rp. 35.000.000,- buat pembayaran penunjang operasional SP/SB tahun 2006;
- Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 1 orang anggota Komisi Pengupahan dalam mengajukan dana untuk prasarana dan sarana Sosialisasi UMK tahun 2006 pada Tanggal 23 Desember 2005;
- Surat kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya Tanggal 9 Februari 2006 No. 560.85.436.5.10/2006 permohonan penggunaan Anggaran mendahului APBD tahun anggaran 2006 untuk anggota komisi Pengupahan dan syarat kerja DKD Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas-berkas;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 212/Pid.B/2007PN.SBY tanggal 25 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Basri dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi asli Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tertanggal 3 Maret 2006 jumlah uang Rp. 35.000.000,- buat pembayaran penunjang operasional SP/SB tahun 2006;
  - Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 1 orang anggota Komisi Pengupahan dalam mengajukan dana untuk prasarana dan sarana Sosialisasi UMK tahun 2006 pada Tanggal 23 Desember 2005;
  - Surat kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Surabaya Tanggal 9 Februari 2006 No. 560.85.436.5.10/2006 permohonan penggunaan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran mendahului APBD tahun anggaran 2006 untuk anggota  
komisi Pengupahan dan syarat kerja DKD Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
500,- (lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 34/PID/2008/PT.SBY  
tanggal 25 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa tersebut di atas;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 25 Juni  
2007 Nomor : 212/Pid.B/2007PN.SBY yang dimintakan banding  
tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 500,- (lima ratus  
rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.  
212/Pid.B/2007/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan  
Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2008  
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan  
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Maret 2008 dari kuasa  
Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon  
Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada  
tanggal 6 Juni 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2008 dan Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2008 serta memori  
kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada  
tanggal 6 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan  
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut  
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon  
Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. PERNYATAAN DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG**

1. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2008, TERDAKWA menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008;
2. Bahwa pada Tanggal 23 Mei 2008, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008, sebagaimana yang telah dicatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 212/Pid.B/2007PN.SBY. ;
3. Bahwa pada Tanggal 6 Juni 2008, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan MEMORI KASASI atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008;
4. Bahwa sehubungan dengan pemberitahuan isi Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008 - kepada TERDAKWA pada Tanggal 12 Mei 2008, TERDAKWA menyatakan Kasasi pada Tanggal 23 Mei 2008, yang ditindaklanjuti dengan Penyerahan Memori Kasasi pada Tanggal 6 Juni 2008, dengan demikian telah memenuhi syarat sahnya jangka pengajuan pernyataan kasasi dan penyerahan memori kasasi sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
5. Bahwa sehubungan permohonan kasasi tersebut, maka bersama ini Penasihat Hukum Terdakwa akan mengajukan keberatan-keberatan sehubungan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008, adapun keberatan-keberatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini :
6. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008 adalah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 212/Pid.B/2007PN.SBY. – Tanggal 25 Juni 2007 dengan demikian permohonan kasasi akan menggunakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya sebagai dasar penyusunan memori kasasi perkara a-quo;

**II. KEBERATAN KESATU**

Pengadilan Judex Facti Salah Dalam Mempertimbangkan Keberatan Terdakwa (EKSEPSI) Atas Surat Dakwaan Penuntut Umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :  
212/Pid.B/2007PN.SBY – Tanggal 26 Februari 2007 amarnya sebagai  
berikut :

## MENGADILI

1. Menolak eksepsi penasihat hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor :  
212/Pid.B/2007PN.SBY – Tanggal 25 Juni 2007 atas nama Terdakwa  
GUNAWAN BASRI dilanjutkan;
3. Bahwa pertimbangan hakim untuk menilai sah dan tidaknya surat  
dakwaan harus disimak dari aturan yang berlaku dalam KUHP.  
Menimbang bahwa aturan mengenai sah atau tidaknya surat  
dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHP, yakni harus memenuhi  
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.  
Sedang untuk batalnya surat dakwaan pasal 143 ayat (3) KUHP.  
Menimbang bahwa memperhatikan alasan eksepsi penasihat hukum  
Terdakwa, ternyata alasan tersebut tidak ada aturannya di dalam  
KUHP khususnya dalam Pasal 143 KUHP (Putusan PN Surabaya  
halaman 12 Paragraf 2 dan 3);
4. Bahwa dalam buku PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN  
PENERAPAN KUHP – Penyidikan dan Penuntutan Tulisan M.  
Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung R.I) Edisi Kedua Terbitan  
Sinar Grafika Cetakan Ke-II Agustus 2001 alinea 1 dan 2 bentuk  
surat dakwaan subsidair sebagai berikut :

Surat dakwaan subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari dua  
atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara  
berurutan (berturut-turut) mulai dari dakwaan tindak yang pidana  
terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan.  
Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari  
dua atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang  
terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair.  
Disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin  
ringan berupa rumusan dakwaan subsidair. Dan di bawah dakwaan  
subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan untuk  
pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa dakwaan  
subsidair lagi lebih subsidair lagi dan lebih-lebih subsidair lagi;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa susunan dakwaan dalam perkara Terdakwa pada dakwaan kesatu Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 372 KUHP (ancaman pidana maksimal 4 tahun) dan pada dakwaan subsidair melanggar Pasal 374 KUHP (ancaman pidana maksimal 5 Tahun);
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 779 K/Pid/1985 disebutkan ..... penyusunan sebagaimana dilakukan dalam perkara a-quo tidak diperbolehkan oleh karena dalam dakwaan subsidair tidak boleh ditempatkan pasal yang mengandung ancaman pidana lebih berat dari pada ancaman pidana yang ditempatkan dalam dakwaan primair;
7. Bahwa dengan demikian jelaslah Penuntut Umum perkara a-quo kabur, sehingga membawa konsekwensi yuridis batal demi hukum;
8. Bahwa dengan demikian keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikabulkan. Sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 212/Pid.B/2007PN.SBY – Tanggal 26 Februari 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008 haruslah dibatalkan;

### III. KEBERATAN KEDUA

Pengadilan Judex Facti salah menerapkan hukum dalam pembuktian;

Bahwa Putusan Judex Facti Nomor : 34/PID/2008/PT.SBY – Tanggal 25 Maret 2008 jo Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 212/Pid.B/2007PN.SBY – Tanggal 25 Juni 2007 amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN BASRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Dst..... ;
1. Pelapor Secara Hukum Tidak Berhak Melaporkan Terdakwa
- Bahwa Pelapor H.M Ismail Syarif Ketua DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya pada Tanggal 18 September 2006 telah melaporkan Terdakwa ke Polwiltabes Surabaya sebagaimana bukti laporan Polisi Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/K/1377/IX/2006/SPK yang menyebutkan dalam uraian singkat kejadian sebagai berikut :

bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan Terlapor. Modusnya Terlapor yang Ketua FSP LEM SPSI Kota Surabaya telah mengambil uang pembinaan dari Disnaker Surabaya. Namun ternyata uang tersebut digunakan sendiri oleh Terlapor. Korban melapor ke Polwiltabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kerugian Pelapor : Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 maupun 374 KUHP merupakan tindak pidana / delik aduan. Sehingga Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan;

Berdasarkan keterangan dipersidangan oleh saksi Sdr. SULISTYONO selaku Kepala Seksi Syarat Kerja Disnaker Kota Surabaya, bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa diperuntukkan bagi anggota Komisi Pengupahan;

Pelapor Sdr. H.M Ismail Syarif bukan anggota komisi pengupahan. Berdasarkan keterangan saksi tersebut maka jelaslah bahwa pelapor H.M Ismail Syarif tidak dapat bertindak sebagai pelapor. Hal itu dikarenakan dana yang diterima oleh Terdakwa diperuntukkan bagi anggota Komisi Pengupahan sedangkan Pelapor bukan anggota komisi pengupahan;

## 2. Berdasarkan Secara Organisasi antara Terdakwa Dengan Pelapor

Berdasarkan bukti surat berupa Struktur Organisasi Konfederasi SPSI (terlampir dalam berkas) sebagaimana yang dijelaskan oleh SOEWARNO SJAHERY saksi dari DPP Konfederasi SPSI, menegaskan hubungan secara organisasi antara Terdakwa (Ketua Federasi LEM SPSI Surabaya) dengan pelapor (Ketua Federasi LEM SPSI Surabaya) dengan pelapor (Ketua DPC Konfederasi SPSI) adalah sejajar atau horisontal;

Selain itu menurut saksi SOEWARNO SJAHERY dijelaskan bahwa masalah keuangan federasi pertanggung jawabannya kepada anggota, tidak ada kewajiban bagi federasi untuk mempertanggung jawabkan ke Konfederasi;

Perhatikan AD/ART Federasi SP LEM-SPSI – Pasal 19 tentang KEPENGURUSAN di halaman 12

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Tingkat Nasional dipimpin Pengurus Pusat Serikat Pekerja LEM-SPSI, disingkat DPP Federasi SP LEM-SPSI;
2. Pada Tingkat Propinsi dipimpin oleh Pengurus Daerah Serikat Pekerja LEM-SPSI, disingkat DPD SP LEM-SPSI;
3. Pada Tingkat Kabupaten / Kota dipimpin oleh Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja LEM-SPSI, disingkat DPC F SP LEM-SPSI;
4. Pada Tingkat Perusahaan dipimpin oleh Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja LEM-SPSI, disingkat PUK SP LEM-SPSI;

Berdasarkan AD/ART sebagaimana disebut di atas, maka jelaslah hubungan organisasi secara vertical Terdakwa hanya dengan DPD/DPP SP LEM-SPSI. Sedangkan hubungan Terdakwa dengan Pelapor bersifat horizontal;

Dengan demikian jelaslah bahwa pelapor secara organisasi tidak dapat meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp. 29.750.000,-

3. Bukti kwitansi Tanggal 3 Maret 2006, sama sekali tidak menyebutkan dana komisi Pengupahan

Bahwa di dalam berkas selain ada kwitansi biaya penunjang operasional SP/SB yang diperuntukkan kepada Terdakwa Gunawan Basri, juga terdapat kwitansi biaya penunjang operasional SP/SB yang diperuntukkan kepada SP Produktiva, DPC SP F NIKEUBA SPSI Kota Surabaya, DPC SP TSK dan DPC SP F KIKES SBSI, dengan perbandingan isi kwitansi sebagai berikut :

Kwitansi Peruntukan Untuk SP/SB	Kwitansi Peruntukan Terdakwa
(l). Kwitansi Nomor : No.Reg.091600.09.19.19.0004 No. Reg.2.2.2.02.08.03 Sudah diterima dari : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Jumlah uang : Tiga juta lima ratus ribu rupiah Pembuatan pembayaran : biaya penunjang operasional serikat pekerja/serikat buruh tahun 2006 untuk	Nomor : Kwitansi : ----- Kosong ----- Sudah terima dari : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Jumlah Uang : tiga puluh lima juta rupiah Buat pembayaran : penunjang operasional SP/SB Tahun 2006

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DPC SP TSK Surabaya

Yang tanda tangan :

1. Mengetahui atas langsung pemegang kas Disnaker Kota Surabaya Dr. Ismail Nawawi, Msi
2. Mengetahui pelaksana kegiatan : Ach. Syafii, SH
3. Pemegang kas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Retno Pudji Utami
4. Yang menerima : Nuryanto

Potongan :

Tidak ada potongan sama sekali

(II) Kwitansi Nomor :

No.Reg.091600.09.19.19.0004

No. Reg.2.2.2.02.08.03

Sudah diterima dari : Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya

Jumlah uang : empat juta rupiah

Buat pembayaran : Biaya penunjang operasional serikat pekerja/serikat buruh tahun 2006 untuk DPC SP F NIKEUBA SBSI Kota Surabaya

Yang bertanda tangan :

1. Mengetahui atasan langsung pemegang kas Disnaker Kota Surabaya Dr. Ismail Nawawi, Msi
2. Mengetahui pelaksana kegiatan : Ach. Syafii, SH
3. Pemegang kas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Retno Pudji Utami
4. Yang menerima : Sugiyanto

Yang tanda tangan :

(hanya) Gunawan Basri  
Surabaya, 03 Maret 2006  
Materai Rp. 6000  
Tanpa Stempel organisasi

Potongan :

Jumlah :Rp. 35.000.000,-  
PPH 15 % :Rp. 5.250.000,-  
Yang diterima :Rp. 29.750.000,-





Potongan :

Tidak ada potongan sama sekali

(III) Kwitansi Nomor :

No.Reg.091600.09.19.19.0004

No. Reg.2.2.2.02.08.03

Sudah diterima dari : Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya

Jumlah uang : empat juta rupiah

Buat pembayaran : Biaya penunjang  
operasional serikat pekerja/serikat  
buruh tahun 2006 untuk DPC SP F  
KIKES SBSI Kota Surabaya

Yang bertanda tangan :

1. Mengetahui atasan langsung  
pemegang kas Disnaker Kota  
Surabaya Dr. Ismail Nawawi, Msi
2. Mengetahui pelaksana kegiatan :  
Ach. Syafii, SH
3. Pemegang kas Dinas Tenaga Kerja  
Kota Surabaya Retno Pudji Utami
4. Yang menerima : Hendrik Bode

- Lunas Pada Tanggal :

- Menggunakan materai Rp. 6.000,-

- Pakai Stempel organisasi

- Surabaya, 22 Agustus 2006

Potongan :

tidak ada potongan sama sekali

(IV) Kwitansi Nomor :

No.Reg.091600.09.19.19.0004

No. Reg.2.2.2.02.08.03

Sudah diterima dari : Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya

Jumlah uang : empat juta rupiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buat pembayaran : Biaya penunjang operasional serikat pekerja/serikat buruh tahun 2006 untuk SP PRODUKTIVA SBSI Kota Surabaya

Yang bertanda tangan :

1. Mengetahui atasan langsung pemegang kas Disnaker Kota Surabaya Dr. Ismail Nawawi, Msi
2. Mengetahui pelaksana kegiatan : Ach. Syafii, SH
3. Pemegang kas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Retno Pudji Utami
4. Yang menerima : Eko Purwanto

- Lunas pada tanggal :
- Menggunakan materai Rp. 6000,-
- Pakai Stempel organisasi
- Tanggal, 27 Agustus 2006

Potongan :

Tidak ada sama sekali

Bahwa persamaan isi kwintasi yang diterima oleh SP Produktiva, DPC SP F KIKES SBSI, DPC SP TSK dan DPC SP F NIKEUBA SBSI maupun Terdakwa yaitu pada bagian buat pembayaran sama-sama menyebutkan : biaya penunjang operasional SP/SB. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa Gunawan Basri juga diberikan dana biaya penunjang operasional SP/SB.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Disnaker Kota Surabaya memang benar-benar mengeluarkan biaya penunjang operasional SP/SB kepada Terdakwa, SP Produktiva, DPC SP F KIKES SBSI, DPC SP TSK dan DPC SP F NIKEUBA SBSI;

Dengan demikian tidaklah terbukti Terdakwa menerima biaya yang dipergunakan untuk Komisi Pengupahan. Karena dalam kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Gunawan Basri sama sekali tidak menyebutkan peruntukannya ditujukan kepada Komisi Pengupahan.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu mengingat tidak dibubuhi dengan stempel organisasi maka jelaslah dana tersebut untuk pribadi Terdakwa Gunawan Basri;

Bahwa Surat Ka. Disnaker Surabaya Nomor : 560/857/436.5.10.2006 Tanggal 9 Februari 2006 yang ditujukan kepada Sekretaris Kota Surabaya (SEKOTA) menyebutkan Sehubungan adanya pengusulan anggaran untuk serikat pekerja/serikat buruh dan komisi pengupahan dan syarat kerja DKD Kota Surabaya dst....

Yang dilampiri dengan lembar Usulan (Tambahan) Penggunaan Anggaran Mendahului APBD Tahun Anggaran 2006 pada dalam kolom uraian disebutkan kode rekening 2.2.2.02.08.03 adalah kode Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

Bahwa dari bukti tersebut kode 2.2.2.02.08.03 adalah kode Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka dana yang diterima oleh Terdakwa adalah dana yang memang diperuntukkan untuk Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan bukan dana untuk komisi pengupahan. Apabila dana tersebut dipergunakan untuk komisi pengupahan maka kode rekeningnya maupun kode kegiatannya akan berbeda;

4. Sekota Surabaya TIDAK PERNAH mengeluarkan persetujuan pencairan dana untuk Terdakwa maupun anggota komisi pengupahan  
Bahwa sebagaimana surat dari Kadisnaker Surabaya Nomor : 560/857/436.5.10.2006 Tanggal 9 Februari 2006 perihal permohonan penggunaan anggaran mendahului APBD tahun anggaran 2006 untuk anggota pengupahan yang ditujukan kepada Sekota Surabaya Sdr. Sukanto Hadi;

Bahwa akan tetapi Sekota Surabaya tidak pernah menyetujui pemberian dana untuk anggota komisi pengupahan. Sebagai bukti bahwa sekota tidak pernah memberikan persetujuan pencairan dana untuk komisi pengupahan yaitu berdasarkan surat Kadisnaker Surabaya Nomor : 560/6328/436.5.10.2007 Tanggal 31 Agustus 2007, pada angka 4 yang menyebutkan sebagai berikut :

5. Bahwa Sekretaris Daerah Kota Surabaya Tidak pernah menyetujui penggunaan anggaran mendahului APBD tahun 2006 yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;  
Bahwa oleh karena Sekota Surabaya tidak pernah menyetujui penggunaan anggaran mendahului APBD Tahun 2006 diajukan oleh Disnaker Kota Surabaya maka pada dasarnya telah terjadi tindak

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan dan berdasarkan kode 2.2.2.02.08.03 yang diperuntukkan sebagai Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh namun disalahgunakan peruntukkannya untuk komisi pengupahan, sehingga melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Surat Disnaker Surabaya Nomor : 560/857/436.5.10/2006 Tanggal 9 Februari 2006 i r e l e v a n dengan Surat Pernyataan Komisi Pengupahan 23 Desember 2005;

Bahwa di dalam Surat Pernyataan Komisi Pengupahan Tanggal 23 Desember 2005 menyebutkan :

1. Kami siap mengamankan Kota Surabaya apabila UMK Kota Surabaya tahun 2006 sebesar Rp. 716.000,- atau minimal Rp. 703.000;
2. Apabila dengan ditetapkannya angka tersebut di atas kemudian ada gejala dari LSM atau sekelompok lain maka kami siap membantu dan memback up Bapak Walikota dst... ;
3. Untuk mempertanggung jawabkan tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Walikota agar kami diberikan sarana dan prasarana untuk sosialisasi angka tersebut;

Bahwa sangat jelas disebutkan pada surat pernyataan tersebut di atas yaitu : Komisi Pengupahan akan mengamankan Kota Surabaya apabila UMK Kota Surabaya Tahun 2006 sebesar Rp. 716.000,- atau minimal Rp. 703.000,-. Dan untuk mempertanggung jawabkan angka tersebut di atas komisi pengupahan mohon kepada Walikota agar memberikan saran dan prasarana untuk sosialisasi angka tersebut;

Bahwa berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/16/KPTS/031/2006 tanggal 23 Januari 2006 ditetapkan UMK Kota Surabaya dari Rp. 655.000,- menjadi sebesar Rp. 685.000,- (bukan terlampir);

Bahwa Ketua UMK Kota Surabaya berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/16/KPTS/031/2006 tanggal 23 Januari 2006 adalah Rp. 685.000,- maka adalah jelas Komisi Pengupahan tidak akan melakukan sosialisasi sebagaimana surat pernyataan Tanggal 23 Desember 2005 karena masih di bawah Rp. 703.000,-;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Surat Disnaker Surabaya Nomor : 560/857/436.5.10/2006 Tanggal 9 Februari 2006 irrelevant dengan Surat pernyataan Komisi Pengupahan 23 Desember 2005 karena permintaan komisi pengupahan akan melakukan sosialisasi UMK apabila nominal UMK minimal Rp. 703.000,-;

Bahwa selain itu semua saksi dari komisi pengupahan dipersidangan : menyatakan selama ini menerima dana dari Pemkot Surabaya adalah secara langsung dan langsung tanda tangan dalam bukti penerimaan. Jadi tidak pernah ada pembayaran dana diberikan melalui atau dengan perantara orang lain;

Bahwa adalah tidak logis, apabila Disnaker Surabaya menyatakan dana yang diterima oleh Terdakwa adalah untuk komisi pengupahan. Hal itu juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Persetujuan dari Disnaker Kota Surabaya yang ditujukan kepada Komisi Pengupahan tentang persetujuan memberikan dana sosialisasi UMK tersebut;

Sebaliknya dari Komisi Pengupahan juga tidak pernah memberikan persetujuan untuk menerima dana dari Disnaker apabila UMK yang ditetapkan ternyata dibawah permintaan komisi pengupahan yaitu besarnya UMK minimal adalah Rp. 703.000,- ;

Dengan demikian jelaslah dana tersebut memang diperuntukkan untuk Gunawan Basri, bukan untuk orang lain. Sebagaimana selama ini dipersidangan saksi dari Disnaker Surabaya menyatakan secara tegas penggunaan dana yang diterima oleh Terdakwa Gunawan Basri memang “tidak ada petunjuk operasionalnya”;

## 7. Alasan Penerimaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Oleh Terdakwa

Bahwa Terdakwa bersedia menerima dana dari Disnaker Kota Surabaya diawali dengan fakta hukum : Terdakwa diundang oleh Kadisnaker Dr. Ismail Nawawi untuk dipertemukan dengan Asisten II Pemkot Surabaya Mukhas Udin di Rumah Makan Nur Pasific Jalan Adityawarman – Surabaya pada tanggal 24 Desember 2005;

Bahwa dalam pertemuan tersebut baik Kadisnaker maupun Asisten II meminta agar Terdakwa melakukan pengamanan Kota Surabaya dari gejolak buruh yang menuntut kenaikan UMK;

Permintaan Asisten II dan Kadisnaker tersebut dapat dimaklumi mengingat gejolak buruh menuntut UMK dilakukan oleh Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur Menggugat (sekarang berubah nama menjadi

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliansi Buruh dan Rakyat Jawa Timur) dengan mengerahkan massa tidak kurang dari 20.000 massa buruh unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Desember 2005 (harian Memorandum, Tanggal 20 Desember 2005). Reaksi unjuk rasa buruh tersebut pada Tanggal 19 Desember 2005 Gubernur membuat pernyataan akan melakukan revisi UMK. Pada Tanggal 12 Januari 2006 (Bukti Terlampir);

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 Saiful Busroni (saksi) selaku Koordinator Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur menggugat diundang Sekdaprop untuk datang kerumah dinas Gubernur Jawa Timur untuk membahas usulan kenaikan UMK oleh koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur Menggugat ( Bukti terlampir);

Bahwa pada Tanggal 23 Januari 2006 Saiful Busroni (saksi) selaku Koordinator Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur menggugat diundang Sekdaprop untuk audiensi dengan Pempro Jawa Timur. Hasil dari unjuk rasa dan audiensi tersebut akhirnya upah buruh di Jawa Timur dinaikan berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/16/KPTS/031/2006 Tanggal 23 Januari 2006 (bukti terlampir);

Bahwa Terdakwa Gunawan Basri berkaitan dengan Protes UMK lama dan Sosialisasi UMK baru telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 41.700.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- Berbagai macam kegiatan Sosialisasi UMK yang dilakukan Aliansi Buruh dan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp. 18.700.000,-;
- Pembelian Kaos Aliansi Buruh dan Rakyat Jawa Timur Rp. 12.500.000,- ;
- Pembelian kaos Aliansi Buruh dan Rakyat Jawa Timur untuk senilai Rp. 2.500.000,- untuk anggota SP LEM Surabaya;
- Sumbangan untuk membantu kegiatan SP PAR Hotel Hyatt Regency Surabaya Rp. 2.500.000,- ;
- Diterima Hamdani (anggota Komisi Pengupahan) Rp. 2.000.000,- ;
- Diterima Ridwan Efendi (anggota Komisi Pengupahan) Rp. 1.000.000,- ;
- Diterima M. Sholikin (anggota Komisi Pengupahan) Rp. 1.000.000,- ;
- Diterima Soekarlin (anggota Komisi Pengupahan) Rp. 1.000.000,- ;
- Diterima Nuryanto (anggota Komisi Pengupahan) Rp. 500.000,- ;

Bahwa sebagaimana dipersidangan saksi Mukhlas Udin menyatakan kenyataannya di Surabaya tidak terjadi gejolak untuk rasa buruh paska

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya UMK Baru. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjalankan perbuatan sesuai dengan kesepakatan di Rumah Makan Nur Pasific Tanggal 24 Desember 2005;

Bahwa Terdakwa sengaja memberikan dana sebagian kepada anggota Komisi Pengupahan karena meskipun komisi pengupahan tidak ikut unjuk rasa akan tetapi buruh / anak buah dari anggota komisi pengupahan ikut unjuk rasa. Selain itu juga dipergunakan untuk kegiatan Aliansi Buruh dan Rakyat Jawa Timur, karena organisasi ini yang luar bisa tekanan politiknya sehingga sukses memperjuangkan upah buruh naik;

Secara tegas Terdakwa Gunawan Basri menyatakan dipersidangan, menolak bahwa dana yang diterimanya adalah dana untuk komisi pengupahan. Karena di kwitansinya tertulis jelas menyebutkan dana untuk operasional Serikat Pekerja/Buruh;

## 8. Pembuktian Unsur-Unsur Pidana Penggelapan dan Penipuan

### A. Pembuktian Unsur Penggelapan

Bahwa unsur obyektif tindak pidana Penggelapan adalah : menguasai secara melawan hukum suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 3 Maret 2006, menyebutkan sebagai pihak yang berhak menerima hanyalah Terdakwa Gunawan Basri. Berdasarkan kode rekening 2.2.2.02.08.03 secara tegas disebutkan peruntukkan dana adalah untuk Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

Bahwa disisi lain berdasarkan bukti Surat Kadisnaker Surabaya No. 560/6328/436.5.10/2007 Tanggal 31 Agustus 2007 yang secara tegas menyebutkan tidak adanya persetujuan untuk mencairkan dana kepada komisi pengupahan dari Sekota Surabaya selaku pemegang otoritas keuangan Negara / Pemkot Surabaya, maka dana yang diterima oleh Terdakwa Gunawan Basri adalah dana yang tidak sah;

Sehingga apabila didalilkan bahwa Terdakwa Gunawan Basri tidak memberikan dana tersebut kepada anggota komisi pengupahan maka hal tersebut jelas bukan merupakan tindak pidana penggelapan. Karena tindak pidana penggelapan mensyaratkan bahwa dana yang diterima haruslah sah. Atau dengan kata lain bahwa uang ada pada Terdakwa bukan merupakan kejahatan;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila berpijak dari fakta hukum pertemuan Kadisnaker Surabaya Sdr. Ismail Nawawim Asisten II Pemkot Surabaya Sdr. Mukhlas Udin mengundang Terdakwa Tanggal 24 Desember 2005 di Rumah makan Nur Pasific Jl. Adityawarman – Surabaya, karena adanya kekhawatiran aksi buruh Tanggal 19 Desember 2005 di Kantor Gubernur Jawa Timur merembet ke Pemkot Surabaya maka Terdakwa yang merupakan anggota Koalisi Buruh dan Rakyat Jawa Timur Menggugat diminta untuk meredam aksi agar tidak meluas ke Pemkot Surabaya;

Bahwa dengan adanya pertemuan di RM Nur Pasific pada Tanggal 24 Desember 2005 tersebut, jelaslah bahwa maksud Pemkot memberikan dana adalah untuk Terdakwa Gunawan Basri;

Apabila dana tersebut diperuntukkan kepada komisi pengupahan maka yang diundang tidak mungkin hanya Gunawan Basri akan tetapi seluruh anggota komisi pengupahan. Apalagi komisi pengupahan tidak pernah melakukan unjuk rasa menolak UMK lama;

Bahwa dengan demikian tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 372 KUHP haruslah ditolak;

Demikian juga terhadap Terdakwa subsidair Pasal 374 KUHP unsur menguasai sebagian atau seluruhnya harta (Rp. 29.700.000,-) adalah tidak terbukti, karena dana Rp. 29.700.000,- memang untuk Terdakwa;

Bahwa oleh karena unsur pokok penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP maupun 374 KUHP tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

## B. Pembuktian Unsur Penipuan

Bahwa unsur tindak pidana pokok dalam tindak pidana penipuan adalah adanya perbuatan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, memakai tipu muslihat, memakai rangkaian kebohongan. Bahwa berdasarkan fakt-fakta dipersidangan maka tampaklah Terdakwa tidak terbukti menggunakan nama palsu, keadaan palsu, memakai tipu muslihat, memakai rangkaian kebohongan, berkaitan dengan penerimaan dana sebesar Rp. 29.700.000,- ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dakwaan kedua adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini bersesuaian dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan kedua. Sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua penuntut umum;

## IV. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Facti Memutus Perkara Melampaui Batas Wewenangnya; Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa, dilampirkan surat dari Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : B-23/0.5.10/Dek.3/2008 tertanggal 10 Maret 2008 panggilan yang ditunjukan kepada Terdakwa : perihal : adanya dugaan penyalahgunaan dana penunjang operasional serikat pekerja / buruh pada tahun anggaran 2006 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa panggilan Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan dana yang seharusnya diperuntukkan sebagai dan penunjang operasional serikat pekerja / buruh, akan tetapi disalah gunakan untuk pembayaran Honor Anggota Pengupahan Tahun 2006. Dengan demikian dana yang diterima oleh Terdakwa Gunawan Basri merupakan dana yang terkait dengan tindak pidana korupsi dengan Terlapor Pejabat Pemkot Surabaya (Sdr. Muklash Udin selaku asisten II Pemkot Surabaya) dan Kadisnaker (Prof.Dr. Ismail Nawawi) yang telah diperiksa di Kejaksaan Negeri Surabaya;

Bahwa dengan demikian penanganan perkara Terdakwa Gunawan Basri, seharusnya dihentikan dahulu sebelum perkara korupsi yang diperiksa di Kejaksaan Negeri Surabaya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan pemeriksaan dibanding tindak pidana umum;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menghentikan untuk sementara perkara a-quo, dengan sama sekali tidak memperhatikan ketentuan hukum tentang prioritas penanganan tindak pidana korupsi maka hal yang demikian ini merupakan pelanggaran terhadap Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 3 :

Alasan – alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusannya sudah tepat dan benar , lagipula Judex Facti juga tidak salah menerapkan atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GUNAWAN BASRI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2010** oleh **DJOKO SARWOKO, SH.,MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.** dan **Prof.DR.KOMARIAH E.SAPARDJAJA, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./I MADE TARA, SH.

Ttd./

Ttd./Prof.DR.KOMARIAH E.SAPARDJAJA, SH. DJOKO SARWOKO, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Budi Hapsari,SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH**

**NIP. 040 018 310**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)